



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. KH. Agus Salim No. 05 Banyuwangi 68418 Telp(0333)424680 Faks(0333)429080  
Email:dispendik@banyuwangikab.go.id Web:[www.pendidikan.banyuwangikab.go.id](http://www.pendidikan.banyuwangikab.go.id)  
**B A N Y U W A N G I**

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

Nomor : 421/3768/429.101/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan, dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : KB BUDI LUHUR
2. NPSN : 69894466
3. Alamat : Jl. Sanusi RT 27 RW 09 Desa Kaligondo  
Kecamatan Genteng
4. Status/Akreditasi : Swasta / Belum Akreditasi
5. Nama Penyelenggara : Perkumpulan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat  
Gondo Arum
6. Alamat Penyelenggara : Jl. Sanusi RT 27 RW 09 Desa Kaligondo  
Kecamatan Genteng
7. Nomor dan Tanggal Akta : Akta Nomor 18 Tanggal 19 Oktober 2015
8. Pengesahan Kemenkumham
  - a. Nomor : AHU-0015930.AH.01.07.Tahun 2015
  - b. Tanggal : 13 November 2015
9. Keterangan
  - a. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 1 (satu) Tahun, mulai tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan 06 Maret 2024
  - b. Surat izin Operasional ini diberikan sebagai kelanjutan dari Surat izin Operasional yang pernah diterbitkan sebelumnya.

Banyuwangi, 13 April 2023  
**Kepala Dinas Pendidikan**  
**Kabupaten Banyuwangi**

**SURATNO,S.Pd, MM**  
Pembina Tk I  
NIP. 19690806 1994031007



Surat Keputusan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kab. Banyuwangi  
No : 421.9/ 1825 /131.PAUD/ 429.101 /2010

## **KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANYUWANGI**

### **TELAH**

**MEMBACA** : Surat permohonan ijin penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat dari : Tn/Ny/Nn : SATIYAH Selaku Pemimpin Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat: " PAUD BUDI LUHUR" Nomor : 421-9/ 49.JS/429.102/2006 beserta lampiran-lampirannya.

**MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti kami. Nomor : 425/15/429.620/15//2010 tanggal 12 Juli 2010 kepada Lembaga tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.  
b. bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

### **MENGINGAT : 1. UNDANG - UNDANG**

- a. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah
  - a. No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
  - b. No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
  - c. No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - d. No. 29 Tahun 1992 tentang Sistem Kesehatan;
3. Instruksi Presiden
  - a. No.22 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak
  - b. No.3 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018 / O/ 1997 tentang penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok bermain dan penitipan anak
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2004 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

**PERTAMA** : MEMBERI IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Kepada :

Nama lembaga : " PAUD BUDI LUHUR"  
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL  
Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
A l a m a t : JL. MELATI 28 JEPIT  
RT. -- RW. --  
: Desa / Kel : KALIGONDO  
Kecamatan : GENTENG  
Kabupaten : BANYUWANGI  
  
Pemimpin : SATIYAH  
Penyelenggara : SATIYAH

**KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal 28 Juni 2010 s/d tanggal 28 Juni 2015

**KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau ketentuan yang akan ditentukan kemudian  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 ( Tiga puluh ) hari sebelum ijin berakhir

**KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi  
Pada Tanggal : 28 Juni 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Banyuwangi



Drs. SULIHTIYONO, MPd  
NIP. 19591011 197907 1 001

TEMBUSAN :

- Yth. : 1. Kepala Dinas Pendidikan  
Prop. Jatim  
2. Bupati Banyuwangi  
3. Camat Genteng